



**PUTUSAN**

Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Thn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kalurae, 21 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lendongan I, Kampung Raku, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sanger, 29 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lendongan I, Kampung Moade, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Thn, tanggal 9 Agustus 2023, dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0128/0005/XI/2022, tertanggal 23 November 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lendongan I Kampung Raku selama kurang lebih 4 tahun, kemudian berpindah ke rumah Saudara yang masih terletak di Kampung Raku dan berpisah sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia seorang anak yang bernama:  
**XXXXXXXXXXXX**lahir pada tanggal 22 Desember 2019 umur 3 tahun;  
Anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - 4.1. Bahwa Tergugat sering kali memarahi Penggugat ketika Penggugat meminta untuk diberikan Nafkah;
  - 4.2. Bahwa orang tua Tergugat sering kali turut campur dalam segala permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2022, dimana pada saat itu Tergugat mencoba untuk membawa kendaraan bermotor untuk dipakai namun tidak diberikan izin oleh Penggugat dan kemudian Keluarga Tergugat ikut campur namun tetap diberikan oleh Penggugat, sampai akhirnya Tergugat marah dan membanting/ melempar kursi yang disaksikan oleh anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut trauma sampai sekarang. Bahwa Kemudian Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat masih tinggal di kediaman bersama;

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang sudah berjalan 7 bulan;
7. Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi.
8. Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 470/2017/26 tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangehe Kecamatan Tabukan Utara Kampung Moade dan di tandatangani oleh Kapitalaung Sidik Salamate dan mengetahui Plt Camat Tabukan Utara Sokrates Markus, S.Ap;

11. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Thn tanggal 9 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berulang kali menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0128/0005/XI/2022, tertanggal 23 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7103086106980001 tertanggal 8 Februari 2023 atas nama Sumiria Panirikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. **XXXXXXXXXXXXXX**, tanggal lahir, 18 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Raku, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXX, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi saat ini rumah tangga mereka tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 dan selama itu pula keduanya tidak lagi saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir, 17 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lendongan I, Kampung Raku, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat hingga keduanya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun setelah ada anak rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokkan;

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Thn



- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat, hal tersebut dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa pernah Penggugat meminta uang untuk membeli susu anaknya namun Tergugat tidak kasih dan akhirnya saksi yang sering membantu Penggugat untuk membeli susu anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang atau sudah 8 (delapan) bulan mereka berpisah;
- Bahwa pihak keluarga dari Tergugat juga tidak pernah ada memberikan kabar terkait Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat tidak membantah dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Thn tanggal 9 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Thn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat seringkali memarahi Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, orang tua Tergugat juga seringkali turut campur dalam segala permasalahan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan sesuai dengan

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi KTP) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegefen*, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan juga domisili Penggugat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan poin 1-9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terkait dalil gugatan poin-poin disebut diatas oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXX, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak ada anak rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Desember 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup serumah;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing serta tidak ada lagi komunikasi;
7. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan alasan perceraian yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dihubungkan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa terlepas siapa yang menjadi penyebab adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2022 hingga saat ini serta sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, serta majelis hakim sudah berupaya menasehati

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tenram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlorot*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlaratnya*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2023;

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Thn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun 2023 sejumlah Rp0,00 (nihil);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. dan Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakinah, S.Ag., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I, M.H.

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera,

Sakinah, S.Ag.

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Thn



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. ATK Perkara	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Meterai	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp0,00</b>